

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020 DI KECAMATAN  
KOTO BARU KOTA SUNGAI PENUH**

**ELLA EKA PUTRI, MAT RAMAWI, OKTIR NEBI**

**STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH**

**Email:**

[ellaekaputri809@gmail.com](mailto:ellaekaputri809@gmail.com)

[matramawi@gmail.com](mailto:matramawi@gmail.com)

[oktirnebi@gmail.com](mailto:oktirnebi@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the implementation of simultaneous elections in the village of Dujun Sakti, Koto Baru sub-district. influence The methode used in this study is a qualitative method. Data collection techniques were carried out through observations made to selected informants such as the Chairperson of the KPU in Sungai Penuh City, Bawaslu Members in Sungai Penuh City, PPS in Dujun Sakti Village, KPPS TPS 01 in Dujun Sakti Village, and also the people in the TPS 01 Dujun Sakti Village area. The results of this study indicate that the analysis of the implementation of the simultaneous election of governor and deputy governor in 2020 in the Koto Baru sub-district, Sungai Penuh City is very good, but there are some aspects that are classified as not good, such as the existence of a follow-up election or re-voting where there are 2 (two) names that This is the cause of the re-voting (PSU) in Dujun Sakti Village, Koto Baru District.*

Keywords: implementation, simultaneous election

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan terhadap pemilihan serentak di desa dujun sakti kecamatan koto baru. pengaruh Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi yang dilakukan kepada informan terpilih seperti Ketua KPU kota sungai penuh, Anggota Bawaslu kota sungai penuh, PPS desa dujun sakti, KPPS TPS 01 desa dujun sakti, dan juga masyarakat yang berada di wilayah TPS 01 desa dujun sakti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisis pelaksanaan pemilihan serentak gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 di kecamatan koto baru kota sungai penuh sangat baik, tetapi ada beberapa aspek tergolong kurang baik seperti adanya pemilihan lanjutan atau pemungutan suara ulang dilakukan dimana terdapat 2 (dua) nama yang menjadi penyebab terjadinya Pemungutan suara ulang (PSU) di Desa Dujun Sakti Kecamatan Koto Baru.

Kata kunci: pelaksanaan, pemilihan serentak

## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Tahun 2020 ini dilaksanakan secara serentak. Pemilihan secara serentak merupakan pemilihan yang dilakukan secara bersamaan yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati. Pemilihan umum serentak salah satu wujud nyata dari pemerintah dalam mengikutsertakan masyarakat atau berperan langsung dalam memilih Wakil Rakyat. Pemilihan serentak merupakan solusi alternatif untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah karena dengan pemilihan yang dilaksanakan secara serentak masyarakat dapat berfikir *check and balance*, Pemilu Serentak juga di anggap sebagai pelaksanaan yang efisien.

Pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah pemilihan Tahun 2020, dimana Provinsi Jambi adalah yang ikut serta dalam Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur. Pada tahap pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi terdapat 3 pasangan calon yaitu : (Cek Hendra-Ratu Munawaroh) (Fachrori Umar- Syafril Nursal) (Alharis-Abdullah Sani).

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi maka, pada tanggal 24 September 2020 menetapkan Nomor urut calon sebagai berikut :

1. Cek Hendra-Ratu Munawaroh sebagai pasangan Calon Nomor urut 01
2. Fachrori Umar-Syafril Nursal sebagai pasangan Calon Nomor urut 02
3. Alharis-Abdullah Sani sebagai pasangan Calon Nomor urut 03

Dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah pada tanggal 9 Desember 2020.

Pada tahapan pemungutan suara yang dilaksanakan mengalami pelanggaran yaitu di TPS 01 Desa Dujun Sakti Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh. Dengan terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan surat suara maka terjadilah Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Dujun Sakti Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Koto Baru dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2021.

Pelanggaran tersebut menjadi fenomena bagi penulis diantaranya :

1. Adanya pemilih yang terdaftar di DPT menggunakan hak suara tanpa surat panggilan dan tanpa membawa e-KTP.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020 DI KECAMATAN KOTO BARU KOTA SUNGAI PENUH”**.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Pemilihan Umum

Menurut sarbaini (2015:107) menyatakan bahwa pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di Pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga Negara bersyarat. Secara umum pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh Rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di Pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga Negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan.

Walaupun setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat diikuti serta didalam pemilihan umum. Batas waktu untuk mendaftarkan batas umur ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu sudah genap berusia berumur 17 Tahun.

Adapun kesetaraan batas umur 17 Tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga Negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata telah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap Negara dan masyarakat sehingga sewajarnya memberikan untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota-anggota badan-badan perwakilan rakyat.

### Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

pada pasal 5 ayat 3 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 dijelaskan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yaitu meliputi:

- a. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Pendaftaran Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Penelitian persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- d. Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- e. Pelaksanaan kampanye.
- f. Pelaksanaan pemungutan suara.
- g. Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara.
- h. Penetapan calon terpilih.
- i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan.
- j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

## III. METODE PENELITIAN

### Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (sugiyono, 2019:18)

### **Informan Penelitian**

Pada penelitian ini, teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik purposive sampling. Menurut sugiyono (2019:54) dalam buku metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi social yang diteliti.

Menurut sugiyono (2019:145), untuk memilih informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Subjek yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses ekulturasi sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayati.
2. Subjek yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Subjek yang mempunyai waktu memadai untuk dimintai informasi.
4. Subjek yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa/fenomena yang menjadi fokus penelitian. (Sugiyono, 2019:297)

2. Wawancara

Menurut sugiyono, (2019:304) wawancara merupakan penentuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Objek penelitian ini menggunakan teknik wawancara tak berstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi yang dimaksud

adalah meliputi struktur organisasi, laporan pembelian, catatan persediaan, dan laporan pembelian yang dilakukan pada perusahaan tersebut serta kegiatan peneliti saat melakukan observasi dan wawancara. (Sugiyono, 2019:314)

#### **Alat-alat wawancara**

Menurut sugiyono, (2019:313) supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan alat-alat sebagai berikut.

- a. Buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data, dan sekarang sudah banyak computer yang kecil, notebook yang dapat digunakan untuk membantu mencatat data hasil wawancara.
- b. Handphone (HP), berfungsi untuk merekam semua percakapan atas pembicaraan. Penggunaan handphone dalam wawancara perlu memberi tahu kepada informan apakah dibolehkan atau tidak.
- c. Camera, untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data. Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data.

#### **Teknik analisis data**

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan juga dokumentasi kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Miles and Huberman (1984) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. (Sugiyono, 2019:321)

##### **1. Data Collection/Pengumpulan**

Data Dalam penelitian kualitatif pengumpulan datanya dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, atau gabungan ketiganya (triangulasi). (Sugiyono, 2019:322)

##### **2. Data Reduction (Reduksi Data)**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti. (Sugiyono, 2019:323)

##### **3. Data Display (Penyajian Data)**

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Namun, Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. (Sugiyono, 2019:325)

##### **4. Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)**

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

### **Teknik Keabsahan data**

Teknik keabsahan data pada penelitian ini dengan menggunakan Triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kreadibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu, sugiyono (2019:68). Macam-macam Triangulasi sebagai berikut :

1. Triangulasi sumber, menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda.

### **Unit analisis**

Unit analisis adalah satuan yang akan diteliti dapat berupa individu, kelompok social, lembaga, dan komunitas. Sehubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi unit analisis adalah pelaksana pemilihan umum kepala daerah dan masyarakat kecamatan koto baru khususnya wilayah pemilihan Tps 01 desa dujun sakti.

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **pelaksanaan pemilihan serentak gubernur dan wakil gubernur provinsi jambi tahun 2020 di kecamatan koto baru kota sungai penuh**

dalam penelitian ini dilakukan pengambilan data dilapangan dengan menggunakan pedoman wawancara dengan 6 orang informan di kecamatan koto baru dari tanggal 16 Agustus sampai tanggal 23 Agustus 2021 kemudian data diuraikan indicator dari setiap informan, setelah itu dilakukan kesimpulan berdasarkan interpretative dari peneliti pada setiap indicator penelitian.

### **Pemutakhiran data pemilihan berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.**

Proses pemutakhiran data pemilihan berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap melibatkan beberapa masyarakat yang telah di bimbing langsung oleh PPS sehingga dalam proses pemutakhiran data ini menjadi lebih mudah untuk dilakukan sesuai dengan aturan yang di tetapkan dan di jalankan oleh petugas sehingga mendapatkan data masyarakat yang memenuhi syarat dan bisa ditetapkan menjadi pemilih sementara (DPS) sebelum di pleno menjadi daftar pemilih tetap (DPT) oleh komisi pemilihan umum (KPU) kota sungai penuh. Dari semua jawaban informan pada penelitian ini sudah dijelaskan bagaimana pemutakhiran data dari pemilih sementara menjadi pemilih tetap sesuai dengan konsep pemutakhiran data yang tertera pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pasal 30. Pada indicator ini dapat disimpulkan bahwa Desa Dujun Sakti telah melakukan pemilihan serentak secara sistematis sesuai aturan yang berlaku.

### **Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilihan.**

Dalam pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilihan di desa dujun sakti berjalan lancar dengan adanya keterlibatan panitia maupun pengawasan. Pemungutan suara dan perhitungan suara dilakukan secara netral dan tidak memihak ke salah satu pasangan calon Gubernur dan calon wakil Gubernur Provinsi Jambi. Kemudian dalam pelaksanaan ini informan bersikap

seadil-adilnya, integritas dan ada juga salah satu informan yang bersikap menganggap biasa saja atas pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilihan di Desa Dujun Sakti tersebut. Pada jawaban informan dalam penelitian ini dalam pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilihan disimpulkan bawah pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara berjalan baik.

### **Mengendalikan pengawasan seluruh proses perhitungan suara.**

Pada tahap pengawasan proses perhitungan suara di desa dujun sakti diawasi langsung oleh Bawaslu Kota sungai penuh dan KPU Kota Sungai Penuh yang turun langsung ke lapangan untuk mengawasi jalannya suara pemilihan yang dilaksanakan pada tanggal 09 desember 2020 dan juga pada tanggal 27 mei 2021 atas pemungutan suara ulang dilakukan di Desa Dujun Sakti Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh.

Untuk dapat mengetahui tentang adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT dapat kita lihat di C salinan yang berupa data-data masyarakat yang sudah di data oleh PANTARLIH sehingga kita mengetahui adanya masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilihan. Hal ini mampu menjadi evaluasi oleh KPU maupun PPS agar bisa menerapkan aturan yang lebih disiplin lagi supaya data yang diambil benar-benar telah memenuhi syarat sehingga pada saat pemilihan tidak mengalami kesalah yang berulang lagi.

### **Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.**

Dalam penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK disampaikan pada saat selesai perhitungan suara dilakukan pada hari yang sama tidak ada proses penundaan. Pada penyampaian surat suara ini diserahkan juga lengkap dengan berita acara, hasil rekapitulasi suara, surat suara yang tidak terpakai maupun rusak, dan semua logistik-logistik yang berkenaan dengan pemilihan. Pada indikator ini dapat disimpulkan bahwa penyampaian surat suara harus segera di sampaikan setelah perhitungan suara selesai.

### **Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kota sungai penuh di TPS 01 desa dujun sakti.**

Untuk proses rekapitulasi suara juga diawasi langsung oleh Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan juga diawasi oleh Ketua KPPS dan Pengawas TPS. Didalam proses rekapitulasi ini ketua KPPS berhak mengawasi tahapan pemilihan secara lancar. Pada indikator ini dapat disimpulkan bahwa proses rekapitulasi yang berperan langsung didalamnya bukan Cuma Bawaslu, KPU, tetapi ketua KPPS dan pengawas TPS berperan aktif terhadap rekapitulasi suara di desa dujun sakti kecamatan koto baru kota sungai penuh.

### **Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilhan lanjutan, dan pemilihan susulan.**

Dalam perhitungan dan penungutan suara ulang yang dilakukan di TPS 01 Desa Dujun Sakti Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh ini dianggap sebagai pelajaran untuk kedepannya agar lebih teliti dan berhati-hati dalam suatu pekerjaan supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama khususnya di TPS 01 desa dujun sakti kecamatan koto baru. Dalam hal ini beberapa informan juga berpendapat

bahwa pemungutan suara ulang ini sah-sah saja apabila realitanya harus mengulang dan kita harus menerima pemungutan suara ulang (PSU) tersebut dilakukan.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan serta dikemukakan saran-saran yang sekiranya berguna untuk pemerintahan dan mahasiswa yang melakukan penelitian melalui Analisis Pelaksanaan Pemilihan Serentak Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 Di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh sebagai bahan pertimbangan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu dalam pemilihan umum kota sungai penuh. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Dalam hal ini pemutakhiran data dilakukan oleh petugas PANTARLIH sehingga dari pendataan tersebut kita bisa mendapatkan data yang sebenarnya sehingga menjadi daftar pemilih sementara. Sikap dalam pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilihan ini pada umumnya bersikap netral, integritas, professional tanpa ada memihak pada lah satu pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur. Pengawasan dalam proses perhitungan suara dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya. Dalam hal ini juga kita dapat mengetahui tentang adanya pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap di desa dujun sakti dan tidak mempunyai E-KTP dan Surat Keterangan dari Dukcapil.

Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sam pai ke PPK diserahkan pada hari yang sama setelah selesai melakukan perhitungn suara tanpa ada penundaan lagi. Proses rekapitulasi suara yang dilakulan oleh KPU Kota Sungai Penuh di TPS 01 Desa Dujun Sakti. Proses rekapitulasi suara diawasi langsung oleh Bawaslu, KPU, Ketua KPPS, Pengawas TPS dan juga TNI, POLRI sehingga dalam proses rekapitulasi suaara pengawasan sangat ketat dan berjalan sesuai dengan prosedur. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan pemilihan susulan. Untuk pemilihan suara ulang dilakukan di TPS 01 desa dujun sakti ini mengalami beberapa pendapat yang berbeda, misalnya ada yang keberatan terhadap penyelenggaran pemilihan suara ulang dilakukan, dan ada juga yang menanggapinya sah-sah saja terhadap pelaksanaan tersebut.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

1. Bapak Drs. H. Mat Ramawi, M.M selaku pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini telah banyak memberi bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama penulisan skripsi dan mengikuti perkuliahan pada Program Studi Administrasi Negara STIA-NUSA Sungai Penuh.
2. Bapak Oktir Nebi, S.H, M.H Selaku pembimbing pendamping dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan informasi, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Eliyusnadi S.Kom., M.Si selaku ketua Sekolah tinggi ilmu Administrasi Nusantara Sakti Kota sungai penuh.

4. Bapak Ade Nurma Jaya Putra, S.Sos, M.AP selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.
5. Orang tua tercinta yang senantiasa memberi dukungan dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Abang tersayang Letnan Reki Eka Utama, M.H yang tidak hentinya memotivasi dalam segala hal terkhususnya Selama perkuliahan dan sampai dititik sekarang.
7. Adik-adik tercinta yang selalu menemani Selama proses skripsi saya.
8. Penulis ingin sampaikan kepada rekan-rekan seperjuangan terkhususnya sahabat tercinta dari SMA sampai Perkuliahan ini sangat membantu dan memberi informasi berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman dan Sahabat SITI SQUARD yang selalu ada untuk membimbing, memotivasi, mensupor dan berperan didalam setiap langkah untuk meraih hasil skripsi yang lebih baik.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak hendaknya.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sarbaini, SH.MH, 2015. Demokratisasi dan kebebasan memilih warga Negara dalam pemilihan umum.
- Pebi Julianto. 2018. *Pengaruh Pengetahuan dan Keterampilan Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada Mtsn Model Sungai Penuh*. E Jurnal Administrasi Nusantara. Sungai Penuh.
- Pebi Julianto. 2020. *Implementasi Program Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci*. E Jurnal Qawwam. Kerinci.
- Sugiyono, 2019. Metode penelitian kuantitatif kualitatif. Penerbit Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang telah dirubah menjadi undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Demokrasi.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.